

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PRAKTIK
PERJUDIAN DI ACEH TENGGARA
(Studi di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

OLEH :

ALDI MASTARA

178400063

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KOEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PRAKTIK
PERJUDIAN DI ACEH TENGGARA
(Studi di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**OLEH :
ALDI MASTARA
178400063**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kebijakan Kepolisian Dalam Memberantas Praktik Perjudian Di
Aceh Tenggara (Studi Di Polres Aceh Tenggara)
Nama : Aldi Mastara
NPM : 17.840.0063
Bidang : Ilmu Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

Arie Kartika, S.H, M.H

PEMBIMBING II

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)11/12/24

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi.



Medan, Oktober, 2024



Aldi Mastara
17.840.0063

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Mastara
NPM : 17.840.0063
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Kepolisian Dalam Memberantas Praktik Perjudian Di Aceh Tenggara (Studi di Polres Aceh Tenggara)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*Data Base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya,

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal, 03 Oktober 2024

Yang Menyatakan :



Aldi Mastara

ABSTRAK

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PRAKTIK
PERJUDIAN DI ACEH TENGGARA
(Studi di Polres Aceh Tenggara)**

OLEH:

ALDI MASTARA

178400063

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Aceh Tenggara pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Dalam kasus perjudian di Aceh Tenggara, para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa cara polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian menurut UU No. 7 tahun 1974 wilayah Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dan pustaka, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten aceh tenggara melakukan tindak pidana perjudian. Adapun faktor yang paling utama adalah ekonomi , dan juga pada jaman sekarang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor lainnya kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat karena masih memandang perjudian tersebut bukan kejahatan melainkan sebuah kebiasaa, serta tingkat kepedlian terhadap sesama masih sangat kurang. Dan faktor yang paling kuat adanya pembalakan oleh oknum-oknum yang dimiliki oleh bandar judi, hal ini menjadikan bahwa masyarakat tidak takut lagi dengan hukum

kata kunci : Memberantas, Perjudian, Aceh Tenggara

ABSTRACT

***POLICE POLICY IN ERADICATING GAMBLING PRACTICES IN
SOUTHEAST ACEH***

(Study at Southeast Aceh Police Station)

BY:

ALDI MASTARA

178400063

FIELD OF CRIMINAL LAW

The large number of diverse gambling cases in Indonesia in general and in the Southeast Aceh region in particular is very dangerous for the continuity of economic activity and can lead to an increase in the commission of other criminal acts in society. In gambling cases in Southeast Aceh, many gambling perpetrators have been brought before the court to be held accountable for their actions. However, in practice, gambling perpetrators are not aware and continue to repeat their actions, even doing so openly and more boldly.

The aim of the research is to find out and analyze how the police control gambling crimes according to Law no. 7 of 1974 in the Southeast Aceh region. The method used is an empirical juridical approach, which in other words is a type of legal research which can also be called field and library research, namely examining applicable legal provisions and what actually happens in society.

There are several factors that cause the people of Southeast Aceh district to commit criminal acts of gambling. The most important factor is the economy, and also nowadays it is difficult to get a job. Another factor is the lack of legal awareness in society because they still view gambling as not a crime but a habit, and the level of concern for others is still very low. And the strongest factor is backing by individuals owned by bookies, this means that people are no longer afraid of the law.

Keywords: Eradicating, Gambling, Southeast Aceh

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Aldi Mastara, dilahirkan di Kutacane pada tanggal 30 Maret 2000 Dari ayah Gomgom Tampubolon dan ibu Nur Betty Relia. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara. Penulis pernah bersekolah di SD Negeri 6 Kutacane pada tahun-2005-2011, SMP Negeri 1 Badar pada tahun-2011-2014, dan di SMA Negeri PERISAI Kutacane pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis erdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum Pidana Fakulas Hukum Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Kebijakan Kepolisian dalam Memberantas Praktik Perjudian di Aceh Tenggara (Studi di Polres Aceh Tenggara)”**

Adapun maksud dan tujuan skripsi ini disusun adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng. M,sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Bapak Dr.Rafiqi,SH,MM,M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan proposal penelitian ini.
6. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan proposal penelitian ini.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Dosen Sekretaris penulis.

8. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Januari 2024

Penulis

Aldi Mastara


Npm: 178400063



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2.1.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	20
2.2 Perjudian.....	21
2.2.1 Pengertian Perjudian	21
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	25
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	33
2.2.4 Tipe-Tipe Penjudi.....	36
2.3 Polisi dan Kepolisian.....	40
2.3.1 Istilah Polisi dan Kepolisian.....	40
2.3.2 Landasan Yuridis Kepolisian NKRI	43
2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI	46
BAB III. METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	53
3.1.1 Waktu Penelitian.....	53
3.1.2 Tempat Penelitian	54
3.2 Metodologi Penelitian.....	54
3.2.1 Jenis Penelitian	54
3.2.2 Jenis Data	54
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	55

3.3. Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara	57
4.2 Kebijakan yang dilakukan polres Aceh Tenggara dalam menanggulangi perjudian	59
4.3 Upaya dan Hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum polres aceh tenggara.....	65
4.3.1 Hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Aceh Tenggara.....	65
4.3.2 Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Aceh Tenggara.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	53
-----------	-----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal. 69.

laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini.

Moeljatno menjelaskan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian.²

Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Namun pada hakikatnya, perjudian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001, Hal. 214.

nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum.³

Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, di antaranya; Kekurangan ekonomi. Masyarakat seperti ini membutuhkan dukungan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi, cepat mereorganisasikan diri. Dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat, apalagi bagi masyarakat dengan status sosial rendah atau yang dapat dikatakan masyarakat dengan perekonomian yang minim dan berpenghasilan rendah, melakukan perjudian menjadi pilihan mereka untuk menambah penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian.⁴

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa diamati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet ataupun judi kartu adalah para preman, pedagang kecil, sopir, tukang ojek,

³ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003, Hal. 42.

⁴ Septiana Erike Gobuino. 2015. Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). *Kritis*, Vol. XXIV No. 2, 2015: 177-197.

buruh atau pegawai rendahan.⁵ Karena pendidikannya yang rendah, menyebabkan mereka berfikir secara pragmatis dan sederhana, yaitu hanya berfikir kalau nembus dua atau tiga angka saya akan dapat sekian juta rupiah, tapi tidak atau jarang berfikir berapa uang selama ini yang telah saya pertaruhkan di meja judi, dan berapa persen orang yang nembus dibandingkan mereka yang kalah. Mereka juga jarang berfikir soal peluang kemenangan dan kekalahan, yang terfikir oleh mereka adalah kemenangan, kemenangan dan kemenangan.

Masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Sangatlah tepat jika perjudian itu dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁶ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari

⁵ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003, Hal. 42.

⁶ Batara Mitra, dkk. 2019. *Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan*. JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019: 210-219.

masyarakat.⁷ Maka Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁸

Di Aceh Tenggara, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir di setiap sudut wilayah (pedesaan dan perkotaan) baik siang maupun malam orang bisa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat multidimensional ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Aceh Tenggara pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Dalam kasus perjudian di Aceh Tenggara, para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani.

⁷ *Ibid*, Hal. 354.

⁸ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama Tangerang, 2017, Hal. 4.

Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara menjadi perhatian serius pihak Kepolisian Resort Aceh Tenggara. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat. Dalam penanganan masalah perjudian tersebut tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Aceh Tenggara. Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Aceh Tenggara sehingga penulis mengangkat judul “**Kebijakan Kepolisian Dalam Memberantas Praktik Perjudian di Aceh Tenggara (Studi di Polres Aceh Tenggara)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perjudian di kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana kebijakan kepolisian Polres Aceh Tenggara dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana upaya dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perjudian di kabupaten Aceh Tenggara;
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian;

3. Untuk mengetahui upaya dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan agar mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan. Pada khususnya mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugas agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian/pengamatan ini bisa menjadi gambaran dalam penelitian yang diharapkan untuk dijadikan sebagai laporan tugas akhir strata 1 (satu). Yang dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum kepidanaan dan mengetahui serta memahami bagaimana peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

- b) Bagi Kampus Universitas Medan Area

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan untuk penulis dan peneliti selanjutnya.

- c) Bagi Aparatur Penegak Hukum Khususnya Polisi

Sebagai pertimbangan dalam menjalankan tugas agar sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

- d) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan sumbangsih nalar fikir untuk mereka yang sudah terlibat dalam permainan perjudian Kab Aceh Tenggara dan Indonesia secara umum.

Berdasarkan tujuan awal dari penelitian ini, maka perlu adanya penelitian yang relevan dengan maksud untuk menambah keahlian dalam penelitian ini serta mencari persamaan sebagai pendukung dari penelitian, dan juga perbedaannya dengan penelitian lain. Beberapa penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatta Erlangga Andris (2018) dalam skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang (Studi Di Polres Asahan)” Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU). Permasalahan dari penelitian tersebut ialah terdapat peningkatan jumlah kasus perjudian pada 3 (tiga) tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 (60 kasus), 2016 (62 kasus) dan 2017 (67 kasus). Peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor belajar atau coba-coba, faktor lingkungan, dan faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sedangkan yang menjadi hambatan Polres Asahan dalam Pemberantasan Tindak Perjudian Dadu Guncang adalah sebagai berikut: Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, adanya perlindungan perjudian oleh oknum-oknum tertentu,

bocornya informasi saat kepolisian ingin melakukan penggrebekan, tempat perjudiannya berpindah-pindah, pelaku melarikan diri, dan pembudayaan judi didaerah tertentu. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya Polres Asahan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang di Kabupaten aceh tenggara diantaranya adalah sebagai berikut: a) Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian. b) Upaya represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah–daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, menindak tegas para pelaku perjudian serta selalu memberi himbauan kepada para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidan perjudian lagi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arrafi Septian Wibowo (2020) dalam skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi : di Polsek Singosari)” Universitas Islam Malang (UNIMA). Permasalahan dalam skripsi tersebut ialah sebagai berikut : Dalam rentang tahun 2018, 2019, 2020 selalu ditemukan kasus tindak pidana judi konvensional dan judi online, setidaknya sudah 17 kasus judi konvensional dan 5 kasus judi online yang telah ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Singosari. Polsek Singosari sudah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tapi tetap saja terdapat beberapa orang yang masih melanggar ketentuan hukum yang ada. Kasus permainan perjudian yang ditangani Polsek Singosari menunjukkan presentase bahwa

angka permainan judi konvensional lebih tinggi dari judi online. Kasus judi konvensional yang ditemukan di Kecamatan Singosari adalah permainan yang banyak dilakukan di Indonesia seperti sabung ayam, togel, kartu domino. Sedangkan untuk yang kasus permainan judi online adalah judi online togel dan judi bola. Berdasarkan skripsi tersebut, peran Polsek Singosari untuk menanggulangi kasus tindak pidana judi konvensional dan judi online dengan melakukan upaya *pre-emptif*, *preventif*, *represif*. Dalam melakukan upaya *pre-emptif* Polsek Singosari melakukan dengan menggunakan cara-cara yang bersifat menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui Kambtibmas dengan menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban di acara-acara desa maupun dilikungan masjid atau acara keagamaan. Selanjutnya dilakukan dengan cara *door to door* sehingga masyarakat setempat bisa menghindari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam upaya *preventif* pihak Polsek Singosari melakukan patroli guna terciptanya keamanan dan ketertiban. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak Unit Reskrim Polsek Singosari secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Ferdiansyah (2022) dalam skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Bandar Lampung (Studi pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)” Universitas Lampung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara baik secara

penal maupun non penal. Penanggulangan dengan cara penal dilakukan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sedangkan penanggulangan dengan cara non penal dilakukan dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kejahatan perjudian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Bandar Lampung secara preventif adalah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan karena pencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai prosedur yang berlaku kepada para pelaku perjudian sabung ayam. Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Bandar Lampung adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yaitu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers⁹ yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut : “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi¹¹ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

⁹ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 75.

¹¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hal. 98.

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹² Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³ Sementara menurut Moeljatno¹⁴ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

¹² Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, Hal. 22

¹³ Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, Hal. 155.

¹⁴ Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 59.

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 -1833). Menurut von Feurbach¹⁵, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 27.

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya¹⁶. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹⁸. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 192.

¹⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 5.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, Hal. 193.

¹⁹ Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

Simons²⁰ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman²¹, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R. Tresna²², memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

²⁰ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, Hal. 39.

²¹ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, Hal. 99.

²² Adami Chazawi, *Op.cit.*, Hal. 80.

Satochid Kartanegara²³ menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno²⁴ untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

²³ Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁴ Tongat, *Op cit.*, Hal. 105.

1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.²⁵

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.²⁶

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 117.

²⁶ *Ibid.*, Hal. 118.

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).²⁷

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.²⁸

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 121.

²⁸ *bid.*, Hal. 120.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

2.1.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu²⁹ :

a. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *Pre-Emtif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

b. *Preventif*

²⁹ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hal.79

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.³⁰

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

2.2 Perjudian

2.2.1 Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah³¹ permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).

³⁰ *Ibid.*, Hal. 80.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 479.

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah³² :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”³³

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu³⁴:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung

³² *Ibid.*

³³ Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

³⁴ Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 166.

pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;

- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu³⁵:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu.

³⁵*ibid.*, hlm. 167.

Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Adapun unsur-unsur tentang perjudian, yaitu adanya unsur :³⁶

1. Permainan/perlombaan

Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

2. Untung-untungan

Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan

Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam

³⁶ Mesias J.P. Sagala. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN). *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume :18, Nomor : 3, Hal.90. ISSN : 2613-9340.

permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b) dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;

- c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- 2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1)³⁷:

- a. butir 1) ada dua macam kejahatan;
- b. butir 2) ada dua macam kejahatan; dan
- c. butir 3) ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1) yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
 - 1) menawarkan kesempatan;
 - 2) memberikan kesempatan.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, Hal. 158.

- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif :

- a. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1) adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

a. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.³⁸

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 162.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a) Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan
- b) Objek: kepada khalayak umum
- c) Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

- a) Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut³⁹:

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

³⁹ *Ibid.*, Hal. 163.

- 2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif:

- a) Perbuatannya: turut serta;
- b) Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif :

- a) Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.⁴⁰

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut⁴¹:

- a) Perbuatannya: turut serta

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 165.

⁴¹ *Ibid.*

- b) Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c) Sebagai mata pencaharian.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Pasal 303 bis KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;
Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu : (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu⁴².

⁴² *Ibid.*, Hal. 168.

1) Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut⁴³:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

2) Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut⁴⁴:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai

⁴³*Ibid.*, Hal. 169.

⁴⁴*Ibid.*

dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya pelanggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum⁴⁵. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar perjudian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana yang apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti :

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 130.

- a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
- b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.

Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan :

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a. Negara;
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial⁴⁶

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu⁴⁷:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- 1) Roulette;
- 2) Black Jack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-Pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine;

⁴⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Undian

⁴⁷ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuca Luck;
- 15) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;
- 19) HwaHwe;
- 20) Kiu-kiu

b. Perjudian di Tempat Keramaian

- 1) Lempar Gelang;
- 2) lempar Uang;
- 3) Kim;
- 4) Pancingan;
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 6) Lempar bola;
- 7) Adu ayam;
- 8) Adu sapi;
- 9) Adu kerbau;
- 10) Adu kambing;
- 11) Pacuan kuda;
- 12) Pacuan anjing;
- 13) Mayong;
- 14) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;

- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing.

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

2.2.4 Tipe-Tipe Penjudi

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu⁴⁸ :

1) *Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli *lottery* (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

2) *Problem Gambler*

⁴⁸ Johannes Papu, Perilaku Berjudi, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 26 Maret 2021 Pukul 14.20 wib..

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

3) *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi “*pathologis*” atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.⁴⁹

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah

⁴⁹ *Ibid.*

masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.⁵⁰

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut *DSM-IV Screen* (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut⁵¹ :

a. *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

b. *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

c. *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

d. *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

e. *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

f. *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

g. *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

h. *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

i. *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan.

Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

2.3 Polisi dan Kepolisian

2.3.1 Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzai*sho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai*sho adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun

negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁵²

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁵³

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban

⁵² Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, Hal. 1.

⁵³ *Ibid.*, Hal. 2.

menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁵⁴

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

- 1) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.⁵⁵

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *bid.*, Hal. 4.

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁶

2.3.2 Landasan Yuridis Kepolisian NKRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NKRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NKRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian NRI dalam ABRI.

⁵⁶ *Ibid.*, Hal 5.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NKRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NKRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NKRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NKRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NKRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NKRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian NKRI. Dalam asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian NKRI secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NKRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas *preventif* dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NKRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, UU Kepolisian NKRI mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NKRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Disamping memperhatikan HAM dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NKRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah *preventif*, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas *represif* ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt⁵⁸ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

- a) *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b) *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain.

Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi

⁵⁷ Sadjijono, *Op.cit.*, Hal. 113.

⁵⁸ HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 104.

dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NkRI, meliputi :

- a) Menerima laporan/pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j) Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei setelah diadakannya seminar *outline* pertama.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2021				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023					April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
7.	Sidang																					■

3.1.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Jl. Iskandar Muda No. 25, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh yaitu tepatnya di Polres Aceh Tenggara. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2022/2023.

3.1.2 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Jl. Iskandar Muda No. 25, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh yaitu tepatnya di Polres Aceh Tenggara. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2022/2023.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian data-data yang diambil berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, kepolisian dan pemerintahan.

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara :

- a) Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan wawancara langsung.
- b) Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi lain.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁶¹

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data

⁶¹ *Ibid.*, Hal .7.

primer dan data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶²



⁶² Zainuddin Ali. *Op.Cit.* Hal. 107.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini dan terhadap permasalahan yang ada, maka pada bagian terakhir penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan beserta saran. Berikut merupakan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

5.1 Kesimpulan

1. Setelah melakukan penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten aceh tenggara melakukan tindak pidana perjudian. Adapun faktor yang paling utama adalah ekonomi , dan juga pada jaman sekarang susah nya untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor lainnya kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat karena masih memandang perjudian tersebut bukan kejahatan melainkan sebuah kebiasaa, serta tingkat kepedlian terhadap sesama masih sangat kurang. Dan faktor yang paling kuat adanya pembackingan oleh oknum-oknum yang dimiliki oleh bandar judi, hal ini menjadikan bahwa masyarakat tidak takut lagi dengan hukum.
2. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
3. Untuk memberantas perjudian tugas dari Kepolisian dalam menanggulangi perjudian. Dalam menanggulangi perjudian pasti memiliki kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian baik itu dalam penyelidikan, penangkapan bahkan dalam melakukan penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian itu. Hasil dari lapangan bahwa pembackingan perjudian yang dilakukan oleh Kepolisian dan tidak ditemukannya barang bukti. Secara logika saja pembackingan tidak bisa dilakukan hanya orang-orang yang tidak memiliki kewenangan, dan mana mungkin bisa tidak ditemukan barang bukti jika tidak ada orang dibalik itu semua

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab pembahasan, ada beberapa saran yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada yakni:

1. Aparat hukum khususnya kepoisian polres Aceh Tenggara beserta jajarannya, meningkatkan pengetahuan (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya mengenai *cybercrime* agar setiap perjudian dalam bentuk online maupun tidak dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara seharusnya membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada pengangguran agar mendapat pekerjaan yang layak dan juga sekiranya pihak kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terbukanya pemahaman dan kesadaran mengenai tindak pidana perjudian. Dan agar sekiranya perihal pembackingan agar di berantas, dan jika ada oknum yang bersangkutan diberikan hukuman dan sanksi maupun efek jera.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara seharusnya dapat lebih mengayomi masyarakat mengenai hal-hal yang mereka rasakan dan problem yang mereka hadapi, seperti ekonomi sebaiknya pemerintah daerah dapat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta :Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Agnessekar. "Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat".<http://agnessekar.wordpress.com>
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar :Pustaka Refleksi Books.
- Ali, Zainudin. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bassar, M. Sudradjat. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Charzawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung :PT. Rafika Aditama.
- Gunadi, Ismu., dkk. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hanjito Soemitro, Roni. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. (2012). *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Haryanto.(2003). *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta : Yayasan Khasanah Insan Mandiri
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Marpaung, Ledeng. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- _____. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Barda. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- P. A. F., Fransiscus, Lamintang., Lamintang, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan, H.R. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Sadjijono. (2008). *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1984. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- _____. (2009). *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya :Laksbang.
- Sapardjaja, Komariah E. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung : Alumni.
- Sitompul, Josua. *Tinjauan aspek Hukum Pidana. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang :UMM Press.
- Ullmann, Alexander.(2019).*Responsible Gambling and the Communication to Customers through Casino Websites, Thesis*, Hal. 6.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung :PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum

Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum

Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

C. Jurnal

Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189.

Mesias J.P. Sagala. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi

Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN). *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 18, Nomor. 3, Tahun 2017, Hal.90. ISSN : 2613-9340.

Septiana Erike Gobuino. 2015. Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara).

Kritis,

Vol. XXIV No. 2, 2015: 177-197

Batara Mitra, dkk. 2019. *Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian*

di Kecamatan Dolok Panribuan. JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019: 210-219.

D. Internet

<http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judikakitanganyaberhasildiamankandalampenggre>

[bekandisebuahrukodijlnMTHaryonoKotaSemarang](http://www.bekandisebuahrukodijlnMTHaryonoKotaSemarang).

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itupengertian-tindak-pidana.Html>

http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA
<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>
<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>
<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2.>
<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gamblingsertasejarahny/>
<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/> dJohanes Papu. Perilaku Berjudi. <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>.

E. Skripsi

Erlangga Andris, Fatta. 2018. *Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana*

Perjudian Dadu Guncang (Studi Di Polres Asahan). **Skripsi**. Medan : Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ferdiansyah, Ardi. 2022. *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian*

Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung). **Skripsi**. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Septian Wibowo Arrafi. 2020. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana*

Judi Online (Studi : di Polsek Singosari). **Skripsi**. Malang : Universitas Islam

Malang.